



**BUPATI KONAWA SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN BUPATI KONAWA SELATAN

NOMOR : 15 TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN KINERJA TERTENTU PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KONAWA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWA SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja instansi, semangat kerja, pelayanan masyarakat dan Pendapatan Daerah, Instansi pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberikan Insentif apabila mencapai kinerja tertentu;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kinerja Tertentu Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Pertanggung jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 4);
25. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG PENETAPAN KINERJA TERTENTU PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
6. Pemerintah Daerah adalah perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah peungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan Pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
13. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan atau Retribusi Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan dan/atau retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
14. Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan/atau Retribusi adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan pemungutan pajak Daerah dan/atau retribusi.
15. Kinerja tertentu adalah pencapaian target penerimaan Pajak Daerah dan/atau Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- 16 Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau aWajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
- 17 Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pajak dan retribusi.

BAB II

PENETAPAN KINERJA TERTENTU

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan kinerja tertentu.
- (2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulan.
- (3) Penetapan persentase pencapaian target penerimaan jenis Pajak Daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan secara triwulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pencapaian target penerimaan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebagai pedoman pencapaian target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah minimal yang harus dicapai pada setiap triwulan pada tahun berkenaan bagi Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB III

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Asas Pemberian Insentif

Pasal 4

Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak dan retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi obyektif daerah.

Bagian Kedua

Penerima Insentif

Pasal 5

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah ;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan retribusi daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - d. Camat dan Kepala Desa/ Lurah dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

- (4) Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan/atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, adalah pejabat dan pegawai pada :
- a. Badan Pendapatan Daerah;
 - b. Dinas Perhubungan;
 - c. Dinas Pariwisata;
 - d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu;
 - f. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - g. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
 - h. Dinas Kesehatan;
 - i. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;

Pasal 6

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dimaksudkan untuk meningkatkan :
 - a. kinerja Instansi ;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi ;
 - c. pendapatan daerah ; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (3) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (4) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (5) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100 % (seratus per seratus) tetapi lebih dari penetapan prosentase pencapaian target penerimaan triwulan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), maka insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

Bagian Ketiga

Tugas Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 7

- (1) Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a, bertugas melaksanakan pemungutan Pajak :
 - a. Hotel ;
 - b. Restoran ;
 - c. Hiburan ;
 - d. Reklame ;
 - e. Penerangan Jalan ;
 - f. Air tanah ;
 - g. Mineral bukan logam dan batuan ;
 - h. Parkir;
 - i. Sarang burung walet ;
 - j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan
 - k. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

b. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah mengenai pemanfaatan tanah untuk pemasangan reklame.
- (2) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) huruf b, bertugas melaksanakan pemungutan retribusi :
 - a. Pelayanan Parkir tepi jalan umum;
 - b. Pengujian Kendaraan bermotor;

- c. Kartu Pengenal Barang;
 - d. Pelayanan Kepelabuhanan.
- (3) Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) huruf c, bertugas melaksanakan pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
- (4) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) huruf d, bertugas melaksanakan pemungutan retribusi :
- a. Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - b. Pelayanan Pasar.
- (5) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) huruf e, bertugas melaksanakan pemungutan retribusi:
- a. Izin mendirikan bangunan (IMB);
 - b. Izin Minuman Beralkohol;
 - c. Izin Usaha Pribadi;
 - d. Izin Usaha Perikanan Badan.
- (6) Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf f, bertugas melaksanakan pemungutan Retribusi :
- a. Pemakaian Kekayaan Daerah, mengenai penyewaan tanah dan bangunan;
 - b. Penjualan Produksi Usaha Daerah;
 - c. Tempat Pelelangan Ikan;
 - d. Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir.
- (7) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf g, bertugas melaksanakan pemungutan Retribusi :
- a. Tempat Penginapan/Villa;
 - b. Ketenagakerjaan.
- (8) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf h, bertugas melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan (PUSKESMAS).
- (9) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf i, bertugas melaksanakan pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, mengenai penyewaan alat berat.

Bagian Keempat

Sumber Insentif

Pasal 8

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Konawe Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Besaran Insentif

Pasal 9

- (1) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan sebesar 5 % (lima perseratus) dari rencana penerimaan pajak daerah pada tahun berkenaan untuk setiap jenis Pajak Daerah.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 10

Penerima pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN INSENTIF

Pasal 11

Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus menyusun penganggaran insentif pemungutan Pajak Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 12

Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan

Ditetapkan di Andoolo
Pada tanggal 8 Januari 2020

BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd.

H.SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
Pada tanggal 8 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN

Ttd.

H.SJARIF SAJANG

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 15

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 15 TAHUN 2020

TENTANG : PENETAPAN KINERJA TERTENTU PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

**PENJABARAN PENETAPAN PERSENTASE TARGET PENERIMAAN
JENIS PAJAK DAERAH SECARA TRIWULAN**

NO	JENIS PAJAK	PENJABARAN PER TRIWULAN				KET
		TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	
1.	PAJAK HOTEL	15%	40%	75%	100%	
2.	PAJAK RETORAN	15%	40%	75%	100%	
3.	PAJAK HIBURAN	15%	40%	75%	100%	
4.	PAJAK REKLAME	15%	40%	75%	100%	
5.	PAJAK PENERANGAN JALAN (PPJ)	15%	40%	75%	100%	
6.	PAJAK PARKIR	15%	40%	75%	100%	
7.	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	15%	40%	75%	100%	
8.	PBB-P2	15%	40%	75%	100%	
9.	BPHTB	15%	40%	75%	100%	
10.	PAJAK AIR TANAH	15%	40%	75%	100%	
11.	PAJAK SARANG BURUNG WALET	15%	40%	75%	100%	

BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd.

H.SURUNUDDIN DANGGA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KONAWE SELATAN,



PUJIONO, SH.,MH.

Pusat Tingkat I, IV/b

No. 19720715 200112 1 004

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 15 TAHUN 2020

TENTANG : PENETAPAN KINERJA TERTENTU PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

**PENJABARAN PENETAPAN PERSENTASE TARGET PENERIMAAN
JENIS RETRIBUSI DAERAH SECARA TRIWULAN**

NO	JENIS RETRIBUSI	PENJABARAN PER TRIWULAN				KET
		TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	
1.	TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA	15%	40%	75%	100%	
2.	PARKIR TEPI JALAN UMUM	15%	40%	75%	100%	
3.	PELAYANAN KEPELABUHANAN	15%	40%	75%	100%	
4.	PELAYANAN PASAR	15%	40%	75%	100%	
5.	TEMPAT PELELANGAN IKAN	15%	40%	75%	100%	
6.	JASA USAHA TEMPAT KHUSUH PARKIR	15%	40%	75%	100%	
7.	TEMPAT PENGINAPAN/VILLA	15%	40%	75%	100%	
8.	KETENAGAKERJAAN	15%	40%	75%	100%	
9.	PELAYANAN KESEHATAN	15%	40%	75%	100%	
10.	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)	15%	40%	75%	100%	
11.	IZIN MINUMAN BERALKOHOL	15%	40%	75%	100%	
12.	IZIN USAHA PRIBADI	15%	40%	75%	100%	
13.	IZIN USAHA PERIKANAN BADAN	15%	40%	75%	100%	

BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd.

H.SURUNUDDIN DANGGA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KONAWE SELATAN,

